
IMPLEMENTASI SISTEM PENGAWASAN CCTV LALU LINTAS DI KOTA TANJUNGPINANG (STUDI KASUS DINAS PERHUBUNGAN)

Zaharatul Aini, Fransiska Hutapea, Nurul Ramadhanie

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ainizhrt197@gmail.com

Abstract

The problem of traffic and public order on the Tanjungpinang City highway is in the spotlight by the government and society in general. Monitoring and supervision needs to be carried out in order to create public order and convenience. One of the surveillance systems that has been implemented in several areas of Tanjungpinang City is to use CCTV. But in reality there are still traffic problems such as traffic violations, whether in the form of a red light breakthrough, stop passing the stop line when a red light, not wearing a helmet and others, as well as traffic jams at some intersection points that are congested with vehicles. In addition there are still many people who do not know how the use and application of CCTV in traffic needs. This study aims to determine (1) Types of traffic surveillance CCTVs in Tanjungpinang City, and (2) implementation of traffic surveillance systems in Tanjungpinang City. This research was conducted at the Tanjungpinang City Transportation Department Office with the type of research using qualitative methods, while the data collection techniques were interview, documentation and observation. The results of this study indicate that the implementation of the traffic surveillance system in Tanjungpinang City has not been implemented optimally. The implementation of this policy is aimed at the public, especially public road users with an indirect monitoring and supervision system or inside the CCTV monitoring room of the Tanjungpinang City Transportation Department.

Keywords: Implementation, CCTV Traffic

Abstrak

Permasalahan lalu lintas dan ketertiban umum di jalan raya Kota Tanjungpinang menjadi sorotan oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Pemantauan dan pengawasan perlu dilaksanakan demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan publik. Salah satu sistem pengawasan yang sudah diterapkan di beberapa area Kota Tanjungpinang adalah dengan menggunakan CCTV. Namun kenyataannya masih permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran lalu lintas, baik berupa penerobosan lampu merah, berhenti melewati stop line saat lampu merah, tidak memakai helm dan lain-lainnya, juga kemacetan di beberapa titik persimpangan yang padat dengan kendaraan. Selain itu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana kegunaan serta penerapan CCTV tersebut dalam kebutuhan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Jenis CCTV pengawas lalu lintas di Kota Tanjungpinang, dan (2) implementasi sistem pengawasan CCTV lalu lintas di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dengan jenis penelitian menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pengawasan CCTV lalu lintas di Kota Tanjungpinang belum dilaksanakan dengan optimal. Pelaksanaan kebijakan ini ditujukan kepada masyarakat khususnya pengguna jalan umum dengan sistem pemantauan dan pengawasan secara tidak langsung atau di dalam Ruang monitor CCTV Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

Kata Kunci: Implementasi, CCTV lalu lintas

PENDAHULUAN

Masalah yang patut diperhatikan di kota besar saat ini adalah masa lalu lintas. Hal tersebut bisa dilihat dari meningkatnya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Perkembangan lalu lintas menyebabkan pengaruh negatif maupun positif bagi kehidupan masyarakat. Setiap tahunnya juga jumlah kendaraan terus meningkat dan tidak sedikit masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas. Sehingga pemerintah maupun kepolisian harus semakin ketat dan tegas terhadap permasalahan lalu lintas, hal tersebut guna mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Pada dasarnya untuk ketidaktertiban umum di jalan raya sering terbentuk dikarenakan sikap dan tata cara masyarakat dalam mempergunakan fasilitas umum dengan tidak bertanggungjawab seperti ugal-ugalan dalam berkendara, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mempergunakan infrastruktur jalan tidak sesuai dengan fungsinya, sehingga jalan tersebut seperti tidak teratur dan tidak diatur pengelolaannya, padahal pemerintah daerah/kota telah berupaya membentuk dan mengelola keadaan daerahnya dengan sebaik mungkin dengan menyediakan fasilitas umum sebagai penunjang aktivitas masyarakat khususnya pengguna jalan.

Permasalahan lalu lintas dan tertiban umum di jalan raya Kota Tanjungpinang menjadi sorotan oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan lalu lintas dengan teknologi yang ada. Peran teknologi informasi sudah menjadi hal yang penting pada saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, berbagai bidang pekerjaan seperti pendidikan, kedokteran, keamanan dan lain-lain kini telah menggunakan perangkat-perangkat teknologi. Salah satu perangkat teknologi tersebut adalah *Circuit Closed Television* (CCTV). Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mengatasi permasalahan lalu lintas adalah dengan menerapkan sistem pengawasan lalu lintas dengan CCTV.

Menurut Khotib (2012: 46) CCTV merupakan sebuah perangkat kamera digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara *real time*, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai alat bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV sering kali digunakan untuk mengawasi area publik seperti: bank, hotel bandara, gudang militer, pabrik, maupun pergudangan.

Kebijakan ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ hal tersebut pada pasal 1 ayat 29, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pengadaan, Pemasangan, Pengaturan, dan Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Undang-Undang tersebut mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas diperkuat dengan adanya PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas, kemudian dengan pelaksanaannya didukung oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomer PM 96 Tahun 2015.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa kegunaan CCTV khususnya di Kota Tanjungpinang adalah sebagai upaya untuk menertibkan para pengguna jalan agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengurangi kemacetan, mengurangi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di setiap bulan maupun tahun. Berdasarkan pengamatan langsung oleh peneliti, di persimpangan jalan Kota Tanjungpinang memang sudah banyak terpasang kamera pengawas CCTV, seperti di simpang Basuki Rahmat, simpang Pamedan, Bintan Center, Simpang Pelabuhan dan lain-lainnya. Namun kenyataannya masih banyak permasalahan lalu lintas yang terjadi seperti pelanggaran lalu lintas, baik berupa penerobosan lampu merah, berhenti melewati *stop line* saat lampu merah, tidak memakai helm, melawan arus dan lain-lainnya, juga kemacetan di beberapa titik persimpangan yang padat dengan kendaraan. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana bentuk pengawasan serta penerapannya CCTV tersebut dalam kebutuhan lalu lintas. Sehingga hal ini menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengetahui jenis CCTV pengawas lalu lintas serta implementasi sistem pengawasan CCTV lalu lintas di Kota Tanjungpinang

TELAAH LITERATUR

1. Kebijakan Publik

Islamy dalam Sahya (2012:501) kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerinrah dengan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

2. Implementasi program atau kebijakan

Menurut Solichin dalam Sahya (2012:531) implementasi kebijakan merupakan batu sandungan dalam mewujudkan efektivitas organisasi birokrasi, adalah birokrasi belum merupakan kesatuan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada tujuan.

3. Teori Implementasi Kebijakan

Model Merilee S. Grindle

Model Grindle dalam Nugroho (2006: 134) ditentukan oleh “isi kebijakan dan konteks implementasinya”. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan maka implementasi kebijakan dilakukan”.

Dalam model Grindle tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. Pelaksana program, dan
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

4. CCTV

Menurut Khotib (2012: 46) CCTV merupakan sebuah perangkat kamera digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara *real time*, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai alat bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV sering kali digunakan untuk mengawasi area publik seperti: bank, hotel bandara, gudang militer, pabrik, maupun pergudangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2012, 1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada

kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Fokus penelitian ini adalah memfokuskan pada implementasi sistem pengawasan CCTV lalu lintas. Lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Subjek penelitian adalah Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dishub Kota Tanjungpinang, Operator CCTV ATCS, dan masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara dan observasi (pengamatan langsung) dan data sekunder yaitu sumber sekunder yang diperoleh melalui media atau literatur lain yang tidak langsung dari sumbernya seperti dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya bahwa dalam penelitian ini melihat tentang jenis CCTV pengawas lalu lintas dan implementasi pengawasan CCTV lalu lintas di Kota Tanjungpinang. Hasil dan pembahasan ini mengacu pada isi kebijakan dan konteks implementasi dari model Grindle.

1. Jenis CCTV Pengawas Lalu Lintas di Kota Tanjungpinang

CCTV yang digunakan untuk memantau dan mengawasi lalu lintas yaitu CCTV Fix dan CCTV PTZ (ATCS). Kamera ini tersebar di beberapa persimpangan jalan Kota Tanjungpinang. (1) CCTV Fix berfungsi untuk merekam peristiwa atau kejadian di persimpangan lalu lintas. CCTV ini berfungsi merekam dan memutar kembali hasil rekaman, dan bersifat fix (tidak bisa berputar arah baik kanan, kiri, atas, bawah)

Sedangkan (2) CCTV PTZ, dalam pembahasan ini dikenal dengan sebutan CCTV ATCS. Karena CCTV ini terletak di persimpangan jalan yang menerapkan sistem ATCS (*Area Traffic Control System*). ATCS adalah gabungan sistem *Closed Circuit Television* (CCTV) dan kontrol lampu lalu lintas di sejumlah titik. ATCS ini berfungsi sebagai pusat data lalu lintas yang berguna merekam, mengontrol lalu lintas, hingga mengetahui secara cepat di lapangan.

Tabel 1.

Persebaran CCTV lalu lintas di Kota Tanjungpinang

No	Lokasi	Jumlah	
		CCTV Fix	CCTV PTZ
1	Simpang Pamedan	4	

	Ahmad Yani		
2	Simpang Jalan Basuki Rahmat	3	
3	Simpang Pelabuhan	4	
5	Simpang Bintan Center		1
6	Simpang Batu 10		1
7	Simpang batu 6	4	1
8	Simpang Kota Piring batu 7	4	1
	Total	19	4

Sumber Data: Olahan Peneliti, 2019

Dari data tersebut, dapat dianalisa bahwa keberadaan CCTV Fix lebih banyak tersebar di persimpangan jalan Kota Tanjungpinang dengan jumlah 19 CCTV Fix. Sedangkan CCTV PTZ atau yang dikenal dengan CCTV ATCS hanya tersebar di 4 persimpangan jalan Kota Tanjungpinang. Artinya belum ada persebaran CCTV lalu lintas yang merata di Kota Tanjungpinang.

2. Implementasi Sistem Pengawasan CCTV Lalu Lintas di Kota Tanjungpinang

a. Isi Kebijakan

Kebijakan sistem pengawasan CCTV lalu lintas ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ hal tersebut pada pasal 1 ayat 29, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pengadaan, Pemasangan, Pengaturan, dan Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Undang-Undang tersebut mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas diperkuat dengan adanya PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas, kemudian dengan pelaksanaannya didukung oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomer PM 96 Tahun 2015.

Kebijakan apapun yang digulirkan oleh pemerintah termasuk kebijakan sistem pengawasan CCTV lalu lintas ini, dalam pelaksanaannya pasti melibatkan kepentingan-kepentingan dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasi kebijakan ini. Sesuai dasar hukum, kebijakan ini sendiri dipengaruhi oleh kepentingan untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Sehingga adanya pengadaan CCTV pengawas lalu lintas ini berpengaruh besar terhadap tercapainya upaya perwujudan tersebut mengingat Tanjungpinang merupakan sebuah kota yang sudah dipadati dengan kendaraan dari roda dua hingga roda enam yang dapat memicu terjadinya kemacetan terutama di jam-jam sibuk seperti di pagi hari dan sore hari, dan permasalahan lalu lintas lainnya yang kerap terjadi.

Selain itu kebijakan ini tentunya dapat memberikan manfaat dalam lalu lintas. Sebuah kebijakan hendaknya memiliki manfaat yang positif dalam pengimplementasiannya. Manfaat yang akan dihasilkan dalam sistem pengawasan CCTV lalu lintas di Kota Tanjungpinang seperti (1) mempercepat penertiban lalu lintas, (2) pengurangan kemacetan, (3) terciptanya keselamatan, serta (4) mendukung terwujudnya program *smart city* di Kota Tanjungpinang. Terkait target, dalam kebijakan sistem pengawasan CCTV lalu lintas di Kota Tanjungpinang sendiri, pihak Dishub menginginkan untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, nyaman serta mampu mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran pengguna jalan agar mampu mencapai target yang diinginkan dalam kebijakan ini sendiri, jelas hal ini lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan seperti bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin. Berdasarkan hasil wawancara informan oleh peneliti, target yang hendak dicapai yaitu masyarakat lebih berbudaya dalam berlalu lintas karena selama ini budaya masyarakat dalam berlalu masih sangat kurang. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan mengatakan bahwa *“pengaruh kepentingan masyarakat sendiri dalam kebijakan pengawasan CCTV lalu lintas ini belum terlalu signifikan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas, namun jika cctv ini dilengkapi dengan sistem atcs (area traffic control system) diharapkan bisa lebih menertibkan lalu lintas dengan menghimbau atau menegur pelanggar menggunakan alat pengeras suara untuk mentaati aturan”*.

Dalam kebijakan ini, pengadaan CCTV dengan sistem ATCS merupakan kebijakan dari Kementerian Perhubungan RI. Kemenhub sebatas memberikan bantuan kepada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang untuk memasang hingga mengoperasikan CCTV dengan sistem ATCS tersebut. Sebelum pemasangan CCTV ATCS, Pemerintah Kota telah melakukan upaya mendukung kebijakan tersebut yaitu dengan memasang CCTV Fix di beberapa persimpangan jalan. Namun pemasangan CCTV itu belum maksimal jika belum dilengkapi dengan sistem CCTV ATCS. Dalam pelaksanaan kebijakan, Dinas Perhubungan bertindak sebagai pelaksana kebijakan, yaitu sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan lalu

lintas dengan bantuan CCTV ATCS. Dinas Perhubungan telah membagi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sementara CCTV Fix juga menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan karena juga merupakan pelaksanaan dari kebijakan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Pelaksanaan sistem pengawasan CCTV lalu lintas ini juga didukung oleh sumber daya. Dalam pelaksanaan kebijakan, sumber daya yang digunakan berupa dana anggaran, CCTV Fix, CCTV ATCS, dan tenaga kerja pelaksana. Anggaran untuk pengadaan CCTV Fix menggunakan dana APBD dari Pemerintah Kota Tanjungpinang. Saat ini dana yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan CCTV Fix sebesar 60 juta rupiah untuk satu tahun dari Pemerintah Kota. Sedangkan untuk pengadaan CCTV ATCS (*Area Traffic Control System*) menggunakan dana APBN, dan pemeliharaan masih dari Kemenhub karena belum menjadi aset Pemerintah Kota Tanjungpinang. Untuk pemasangan ATCS sendiri menghabiskan anggaran Rp 3 miliar dari dana APBN 2018, ini sudah termasuk dengan CCTVnya. Dari segi tenaga kerja pelaksana, para pelaksana kebijakan pengawasan CCTV lalu lintas ini bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jumlah tenaga kerja berjumlah 3 orang yaitu 2 orang sebagai anggota operator dan 1 orang sebagai komandan operator. Operator pengawas CCTV ini sudah dibekali pendidikan atau pelatihan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

b. Konteks Implementasi

Dalam struktur organisasi, operator CCTV bertanggung jawab membuat laporan terkait perkembangan lalu lintas ke Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, laporan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk mengambil suatu kebijakan yang baru, misalnya jika simpang jalan terlalu padat kendaraan, pihak seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas akan menyampaikan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dan dilanjutkan kepada Kepala Dinas Perhubungan hingga sampai ke Walikota Tanjungpinang.

Kemudian secara teknis, pengawasan CCTV lalu lintas dilakukan oleh petugas Dishub. Pengawasan CCTV dilakukan di Ruang Monitor Kantor Dishub Tanjungpinang. Petugas Dishub yang bertugas memantau arus lalu lintas, dan siklus kendaraan dengan CCTV Fix. Rekaman CCTV Fix ini jika dibutuhkan, sewaktu-waktu dapat diminta oleh pihak kepolisian untuk melihat kembali rekaman tindakan kriminal di jalan dan dapat menjadikannya sebagai alat bukti atau penyelidikan oleh pihak kepolisian. Jika terjadi tindakan kriminal maupun kecelakaan di malam hari petugas bisa melihat kembali rekamannya. Selama server hidup maka CCTV akan selalu

aktif selama 24 jam dan dapat merekam kejadian yang terjadi di malam hari. Sedangkan dari pantauan CCTV ATCS, fungsi CCTV dapat memperbesar tampilan dan menggerakkan kamera ke kanan, kiri, atas, maupun bawah sesuai kebutuhan. Sehingga petugas dapat mengawasi posisi pengendara yang menyalahi rambu-rambu lalu lintas, seperti tidak memakai helm/helm ganda, melewati garis *stop line* saat lampu merah, kemudian menghimbau secara langsung pengendara yang menyalahi aturan lalu lintas dengan alat pengeras suara yang sudah terpasang di area simpang ATCS. Selain itu, dari pantauan CCTV ATCS petugas dapat mengatur siklus lampu merah suatu simpang untuk memperlambat atau mempercepat siklus lampu lalu lintas secara manual sesuai kebutuhan kepadatan kendaraan di simpang, misal jika simpang jalan mengalami kepadatan maka petugas dapat langsung menyalakan lampu hijau, kemudian dapat melakukan survey kepadatan, kecepatan kendaraan, jumlah kendaraan lewat dari roda dua hingga roda enam.

Strategi yang dilakukan pihak Dishub adalah (1) mengoptimalkan terciptanya ketertiban dalam lalu lintas di Kota Tanjungpinang, (2) menambah pemasangan kamera CCTV di persimpangan jalan Kota Tanjungpinang serta (3) meningkatkan pelayanan yang inovatif dengan menambah penerapan CCTV ATCS (*Area Traffic Control System*) di persimpangan jalan yang belum terpasang CCTV ATCS. Kemudian pelaksanaan dari strategi tersebut tentunya tak lepas dari lembaga, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan untuk menjalankan sistem pengawasan CCTV lalu lintas. Dishub telah diberikan kewenangan oleh Kemenhub untuk menjalankan kebijakan ini. Kemenhub hanya sebagai pemberi bantuan anggaran dan yang memiliki aset CCTV ATCS tersebut. Sedangkan CCTV Fix ialah aset Pemerintah Kota Tanjungpinang, dimana CCTV Fix juga dioperasikan oleh Dinas Perhubungan sebagai pelaksana teknis dari kebijakan ini.

Di samping itu, Kepatuhan dan daya tanggap merupakan hal penting dalam proses pelaksanaan pengawasan CCTV lalu lintas, maka disini melihat sejauhmana kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana kebijakan dalam menanggapi suatu kebijakan implementasi ini. Dapat dianalisis bahwa komunikasi dan interaksi antara pihak petugas Dishub kebijakan ini berjalan sebagaimana mestinya. Masing-masing petugas melaksanakan tugas dan fungsinya mengetahui tupoksinya masing-masing. Namun petugas CCTV tidak bekerja selama 24 jam di ruang monitor karena sudah diluar jam kerja, namun CCTV masih tetap aktif selama 24 jam. Petugas CCTV biasanya mulai bekerja memantau lalu lintas pukul 06.30 wib hingga 17.30 wib karena jam-jam

tersebut khususnya pagi dan sore hari, simpang jalan biasanya padat dengan kendaraan. Namun sewaktu-waktu bisa sampai pukul 18.00 wib sesuai kebutuhan. Namun tingkat kepatuhan para petugas CCTV ini tidak bisa dikatakan sangat baik karena petugas CCTV tidak bisa ditugaskan di Kantor selama 24 jam untuk memantau lalu lintas, artinya diluar jam kerja para petugas tidak bisa melakukan aktivitas pemantauan dan pengawasan lalu lintas dengan CCTV ini.

Jika hanya memantau dari CCTV pengguna jalan biasanya tidak terlalu peduli terhadap peraturan lalu lintas karena sudah terbiasa dengan budaya lalu lintas yang kurang baik dimana pengguna jalan merasa waspada ketika diawasi langsung oleh petugas Dishub maupun kepolisian dibandingkan hanya dengan pemantauan kamera CCTV. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pengendara bermotor, Zainudin, mengatakan bahwa *“keberadaan CCTV ini jika untuk membuat kesadaran masyarakat masih kurang dan belum efektif untuk menciptakan tertib lalu lintas”*. Sementara dari hasil pantauan Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dampak pengimplementasian kebijakan terhadap masyarakat belum efektif. Mengingat bukan hanya kemacetan, kriminalitas, kepadatan saja yang terjadi, namun pelanggaran lalu lintas juga sering terjadi. Disini perlu adanya tindakan tegas untuk membuat pelaku jera dan membuat pengendara lain lebih berwaspada, hati-hati, dan tertib berlalu lintas. Peran Satlantas dalam bentuk kerjasama antara Satlantas dan Dishub perlu dilakukan untuk menindak langsung pelanggar lalu lintas dengan pemanfaatan pantauan CCTV tersebut. Pada kenyataannya, selama pengoperasian CCTV lalu lintas ini belum ada tindakan untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan CCTV tersebut. Pelanggar hanya merasa diawasi dan ditegur melalui alat pengeras suara. Justru hal ini tidak menunjukkan tindakan tegas untuk menciptakan tertib lalu lintas dan kedisiplinan dari pengendara tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sesuai dasar hukum, kebijakan ini sendiri dipengaruhi oleh kepentingan untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Tentunya ini sudah dilakukan oleh pembuat serta pelaksana kebijakan dengan mengadakan, memasang serta mengoperasikan CCTV tersebut. Manfaat yang dirasakan dalam sistem pengawasan CCTV lalu lintas di Kota Tanjungpinang belum optimal karena kenyataannya hanya dapat mempercepat penertiban lalu lintas, dan mengurangi kemacetan lalu lintas. disamping itu target yang hendak dicapai yaitu masyarakat lebih berbudaya dalam berlalu

lintas karena selama ini budaya masyarakat dalam berlalu lintas masih kurang. Untuk mewujudkan budaya lalu lintas yang baik tidak semudah atau secepat yang diharapkan. Karena saat ini banyak masyarakat yang paham akan tertib lalu lintas namun enggan tertib ketika tidak ada pihak polisi atau Dishub yang menjaga langsung di jalan.

Kementerian Perhubungan RI merupakan pembuat kebijakan sekaligus yang memberikan bantuan anggaran untuk pengadaan CCTV ATCS karena belum ada serah terima alat tersebut sebagai aset Pemerintah Kota. Saat ini Kemenhub sebagai pembuat kebijakan hanya mampu membantu dengan memasang CCTV ATCS di empat persimpangan jalan. Tentu hal ini belum optimal mengingat banyak simpang yang membutuhkan CCTV tersebut. Dinas Perhubungan bertindak sebagai pelaksana kebijakan, yaitu sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan CCTV lalu lintas. Sumber daya yang digunakan berupa dana anggaran, CCTV Fix, CCTV ATCS, dan tenaga kerja pelaksana. Namun kendala saat ini adalah tidak adanya dana APBD dari Pemerintah Kota untuk membeli CCTV lengkap dengan ATCSnya dan terbatasnya dana APBN untuk mengoptimalkan pemasangan CCTV ATCS di banyak persimpangan jalan Kota Tanjungpinang. Dapat dikatakan bahwa sumber daya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini belum maksimal.

Pelaksana teknis sistem pengawasan CCTV lalu lintas, Kepala Dishub hingga operator CCTV bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tidak ada tumpang tindih kekuasaan, dan bekerja mengikuti arahan. Dana APBN dari Kemenhub juga membantu Dishub, walaupun hanya baru empat titik persimpangan yang dipasang CCTV ATCS tersebut. Untuk strategi menambah pemasangan CCTV ATCS sedang diupayakan oleh pihak Dishub dengan meminta bantuan dana anggaran di tahun mendatang untuk menambah pemasangan CCTV ATCS di simpang yang membutuhkan seperti di Simpang Pamedan, Basuki Rahmat dan lain-lain. Komunikasi dan interaksi antara pihak petugas Dishub kebijakan ini berjalan sebagaimana mestinya. Masing-masing petugas melaksanakan tugas dan fungsinya serta mengetahui tupoksinya masing-masing. Kepatuhan dan daya tanggap dari petugas Dishub cukup baik.

Dampak pengimplementasian kebijakan terhadap masyarakat belum efektif. Melihat masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terpantau oleh kamera CCTV menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan respon dari masyarakat terhadap implementasi kebijakan ini belum efektif, karena masyarakat lebih takut terhadap petugas yang menjaga langsung di jalan dibandingkan hanya dipantau tanpa ada sanksi yang diberikan langsung. Sehingga masyarakat

tidak jera dan tetap mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu untuk mengoptimalkan tertib lalu lintas, saat ini belum ada bentuk tindakan tegas untuk pelanggar dari Satlantas, karena belum ada kerja sama antara Satlantas dengan Dishub Kota Tanjungpinang. Namun untuk mengatasi kemacetan, kepadatan, masih bisa diatasi dengan pemanfaatan CCTV ATCS. Dan sebatas peneguran pelanggar lalu lintas masih bisa dilakukan oleh petugas Dishub dari dalam ruangan monitor CCTV ATCS. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengimplementasian sistem pengawasan CCTV lalu lintas di Kota Tanjungpinang belum dilakukan dengan optimal.

Saran

Pihak Dishub harus tetap mempertahankan kepatuhannya dengan terus melakukan perbaikan kinerja dengan baik. Berkurangnya tenaga Dishub yang turun langsung ke jalan-jalan tidak menimbulkan sifat malas dalam bekerja. Selain itu masyarakat pengguna jalan sebagai aktor yang turut serta dalam menciptakan keberhasilan kebijakan ini juga harus sadar bahwa kebijakan pengawasan CCTV lalu lintas ini adalah kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama dan masyarakat sendiri yang akan menerima manfaatnya. Pengawasan CCTV lalu lintas ini tentunya memang mengurangi jumlah petugas Dishub yang mengatur lalu lintas di jalan, namun mengingat masih banyaknya pelanggaran yang terjadi, hendaknya petugas Dishub bekerja sama dengan polisi lalu lintas untuk tetap mengawasi dan menertibkan lalu lintas, bukan hanya di jam sibuk pagi dan sore hari, namun juga di jam lainnya.

Salah satu fungsi CCTV ATCS ini adalah untuk memantau dan menegur langsung pengendara yang melanggar lalu lintas seperti tidak memakai helm, berhenti melewati *stop line* dan lain-lainnya dengan memberikan teguran lewat pengeras suara. Sebaiknya petugas Dishub mengadakan kerjasama dengan Satlantas untuk membuat program e-tilang, dimana pelanggar lalu lintas dapat ditindak lebih lanjut dengan memanfaatkan rekaman CCTV ATCS yang dapat memperbesar tampilan sehingga dapat memperlihatkan nomor plat pengendara yang tidak memakai helm/helm ganda, seperti halnya di Kota Bandung, Malang dan lain-lainnya yang sudah menerapkan program ini

Di samping itu, untuk mendukung program *Smart City*, tentunya Dishub Tanjungpinang harus memaksimalkan penambahan CCTV ATCS di persimpangan jalan yang belum terpasang CCTV tersebut khususnya di simpang yang padat dengan kendaraan, rawan kemacetan dan banyak terjadi pelanggaran. Mengingat CCTV ATCS adalah teknologi tinggi yang sudah diterapkan Kota-kota besar di Indonesia untuk mengontrol lalu lintas dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Sahara Isma, dkk. 2018. Pemanfaatan Media *Closed Circuit Television* (CCTV) di SD NEGERI 16 Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyiah*. Vol. 3 No. 3, hal 127.
- Atmoko, Eko Hari. 2012. *Membuat sendiri CCTV Berkelas Enterprise dengan Biaya Murah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Auliamida, d. 2016. Penggunaan *Closed Circuit Television* sebagai mekanisme pendisiplinan di SMAN 2 Karanganyar. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Khotib. 2012. Penerapan Teknik Supervisi Observasi Kelas dengan Menggunakan Media *Closed Circuit Television* (CCTV) di Sekolah Menengah Pertama Al Falah Ketintang Surabaya. Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam (IAIN) Sunan Ampel Surabaya. Diperoleh pada 8 Desember 2019 pukul 23:26 WIB.
- Nugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sahya, Anggara. 2012. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Warpani, Suwardjoko P, 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rejayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rejayasa Lalu Lintas